



Riba dan Etika Bisnis Islam (Telaah atas Konsep Riba 'Kontemporer' Muhammad Syahrur)

Jamal Abdul Aziz^{)}*

^{*)} Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.) sebagai dosen tetap di Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Abstract: In Islamic business ethics riba is obviously prohibited and must be avoided. But the meaning and definition of riba is not so clear for the jurists and scholars of Islamic laws since early period of Islam till now. Therefore riba always become one of the most attractive topics in Islamic laws inviting many Muslim scholars all along the history of Islam to introduce their opinions and theories of riba. One of them is Muhammad Shahrur, a Syrian contemporary Muslim scholar who introduces the theory of limits in Islamic law in his book, *al-Kitab wa al-Qur'an: A Contemporary Reading*. In this book he introduces his new attractive interpretation of riba based on such theory. According to him, there are two kinds of riba, allowed riba and prohibited riba, according to the relatively conditions of each party, between borrower and lender. In this article such new interpretation of riba termed as 'contemporary' riba, because such interpretation was explained in such book that its main feature is 'contemporary' reading. **Keyword:** *riba*, etika bisnis, teori batas, batas atas, dan batas bawah.

Pengantar

Dalam hukum ekonomi Islam (*muamalah*) etika bisnis merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan¹. Dalam melakukan perjanjian (akad, kontrak), misalnya, ditentukan unsur-unsur yang harus ada beserta syarat sahnya agar kepentingan semua pihak terlindungi. Di antara syarat bagi keabsahan suatu perjanjian bisnis adalah tidak mengandung riba.²

Keterlibatan riba dalam sebuah kontrak bisnis akan berakibat bisnis tersebut tidak sah (*batil*). Kontrak bisnis yang *batil* dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum sama sekali, meskipun secara material pernah terjadi.³ Hal ini dikarenakan, berdasarkan sejumlah ayat dan hadis, praktik riba dilarang. Kecaman keras terhadap riba dapat dilihat dari digunakannya ungkapan yang paling tandas yang tidak digunakan untuk bentuk-bentuk dosa lainnya.⁴



Perdebatan Seputar Riba dan Bunga Bank

Sejak semula riba diakui potensial menimbulkan masalah karena ketidakjelasan makna sesungguhnya yang dikehendaki, bahkan oleh sahabat Nabi Saw sekalipun. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kemudian muncul banyak sekali teori ataupun pandangan tentang riba. Di antara pandangan yang umum diterima (*jumhur*) adalah bahwa riba dibedakan menjadi dua, yakni riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Riba *nasi'ah* dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila telah lewat waktu. Riba *fadl* dikenal sebagai melebihi keuntungan (harta) dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.⁵ Jadi, riba *nasi'ah* terjadi dalam transaksi hutang-piutang, sementara riba *fadl* terjadi dalam transaksi jual-beli.⁶

Dalam konteks sistem ekonomi moderen, riba *nasi'ah* biasanya dihubungkan dengan bunga bank. Persoalan berkisar pada apakah bunga bank hukumnya sama dengan riba yang dilarang dalam Qur'an ataukah berbeda. Para ahli hukum dan ekonomi Islam dalam hal ini secara umum terbagi kepada dua pandangan yang berbeda. Sebagian dari mereka menganggap bunga bank sebagai riba yang dilarang dalam Islam, sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.⁷ Perbedaan pandangan ini tentu saja berpengaruh terhadap penilaian mengenai suatu bisnis sebagai etis atau tidak etis ketika melibatkan bunga bank. Bagi yang menganut pandangan yang pertama niscaya akan menganggap bisnis yang melibatkan bunga bank sebagai tidak etis dan tidak sah menurut agama; sedangkan penganut pandangan yang terakhir tentu akan berpendapat sebaliknya. Dalam konteks inilah riba "kontemporer" akan ditelaah untuk mendapatkan perspektif baru tentang riba, untuk kemudian dikaitkan dengan etika bisnis Islam.

Riba "Kontemporer" dan Etika Bisnis Islam

Istilah riba "kontemporer" di sini digunakan untuk merujuk kepada konsep riba yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur (lahir 1938), seorang insinyur berkebangsaan Syria, di dalam bukunya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1990). Judul ini secara bebas dapat dialihbahasakan menjadi *al-Kitab dan al-Qur'an: Sebuah Pemahaman Kontemporer*.⁸ Untuk membedakan dengan konsep lain mengenai riba, maka penulis menamakan konsep tentang riba yang ditawarkannya tersebut dengan riba 'kontemporer', sesuai dengan 'maskot' bukunya.

Pandangan Syahrur tentang riba tidak dapat dilepaskan dari teori batas (*nazhariyyah al-hudud*) yang diajukannya berkenaan dengan hukum Islam secara umum. Berdasarkan kajiannya terhadap al-Qur'an, ia menyimpulkan bahwa aturan hukum Islam sesungguhnya bersifat dinamis dan elastis yang dapat menampung berbagai kecenderungan perubahan kehidupan umat manusia dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain sepanjang dalam batas-batas yang



ditentukan oleh Allah. Batas-batas yang dimaksud yaitu batas bawah (*al-hadd al-adna*), dan batas atas (*al-hadd al-a'la*). Batas bawah merupakan batas minimum dari tuntutan hukum, sementara batas atas adalah batas maksimum. Perilaku hidup yang melampaui batas bawah dan atau melampaui batas atas yang telah ditentukan dipandang telah melanggar hukum dan wajib dijatuhi hukuman secara proporsional menurut pelanggarannya.⁹

Berdasarkan pengamatannya terhadap sejumlah ayat yang berkenaan dengan aturan hukum atau perilaku hidup manusia pada umumnya, Syahrur menyimpulkan adanya enam kategori hukum dalam kaitannya dengan teori batas. *Pertama*, ketentuan hukum yang hanya diberikan batas bawahnya, misalnya dalam hal macam-macam makanan yang diharamkan. Maksudnya jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan dalam Qur'an limitasinya bersifat minimal. *Kedua*, ketentuan hukum yang hanya diberikan batas atasnya, contohnya hukuman bagi tindak pidana pencurian, hukuman potong tangan yang disebutkan dalam Qur'an merupakan bentuk hukuman maksimal. Jadi, dimungkinkan adanya hukuman dalam bentuk lain yang kualitasnya di bawah hukuman potong tangan. *Ketiga*, ketentuan hukum yang memiliki batas bawah dan atas sekaligus yakni yang berlaku dalam hukum waris (*fara'id*). Bagian anak laki-laki yang dua kali lipat anak perempuan merupakan batas atasnya, sementara bagian anak perempuan yang hanya setengah bagian anak laki-laki merupakan batas bawahnya. Maksudnya bagian anak laki-laki sudah *mentok*, tidak bisa lagi ditambah, tetapi dimungkinkan untuk dikurangi hingga mendekati perimbangan dengan bagian anak perempuan. Sebaliknya, bagian anak perempuan tidak dapat lagi dikurangi, tetapi dimungkinkan untuk ditambah hingga mendekati perimbangan dengan bagian anak laki-laki.¹⁰

Keempat, ketentuan yang batas bawah dan atasnya berada dalam satu garis sehingga ia tidak dapat dikurangi maupun ditambahi, dan ini berlaku pada hukuman bagi orang yang berbuat zina (100 kali jilid) dengan syarat adanya empat orang saksi atau dengan melalui prosedur *li'an*. *Kelima*, ketentuan yang memiliki batas bawah dan atas, tetapi batas ini tidak boleh disentuh karena bila menyentuh batas berarti telah terjatuh dalam larangan. Ketentuan ini berlaku pada pergaulan laki-laki dan perempuan di mana batas bawahnya berupa kondisi tidak adanya persentuhan (interaksi) sama sekali di antara lawan jenis, sementara batas atasnya adalah zina. *Keenam*, ketentuan yang memiliki batas atas yang bernilai positif (+) dan batas bawah yang negatif (-). Batas atas tidak boleh dilampaui, sementara batas bawah boleh. Dalam bentuk keenam inilah pandangan Syahrur tentang riba ditempatkan.¹¹

Menurut Syahrur bentuk keenam dari teori batas ini berlaku, misalnya, dalam hal hubungan kebendaan di antara sesama manusia. Batas atas, yang positif (+) berupa riba, sedangkan batas bawah yang negatif (-) berupa zakat. Batas bawah bisa dilampaui, yakni dengan memberikan sedekah sunat, di samping membayar zakat yang memang hukumnya wajib. Di antara kedua batas ini (positif dan negatif) terdapat keadaan yang bernilai nol, yang wujudnya berupa pemberian kredit dengan tanpa memungut bunga (*al-qard al-hasan*).¹²



Setelah menghimpun dan menganalisis sejumlah ayat yang berkenaan dengan riba, Syahrur menyimpulkan adanya empat poin penting mengenai riba yang mesti diperhatikan, yaitu: (i) riba dikaitkan dengan sedekah¹³, (ii) riba dikaitkan dengan zakat¹⁴, (iii) ditetapkannya batas atas bagi bunga (riba) yang dipungut¹⁵, dan (iv) adanya kondisi yang bernilai nol.¹⁶ Menurutnya, kendati riba merupakan persoalan yang sangat pelik, bahkan bagi Umar ibn al-Khattab sekalipun¹⁷, namun karena keterkaitannya dengan zakat dan sedekah begitu kokoh—sementara keduanya cukup jelas maknanya—maka untuk menyingkap makna riba dapat dilakukan dengan memahami kedua hal tersebut (zakat dan sedekah). Melalui kerangka analisis semacam ini, setelah sebelumnya ia memaknai riba dengan tumbuh dan tambah, Syahrur akhirnya menyimpulkan adanya tiga kondisi menyangkut riba.

Pertama, berdasarkan Q.S. al-Taubah: 60, *fakir* dan *miskin* termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Menurutnya miskin adalah orang yang menurut kondisi sosial dan ekonomi yang ada, tidak mampu menutup hutangnya. Terhadap orang dengan kondisi demikian, berlaku ayat: “Allah akan hapuskan (berkah) riba dan tumbuhkembangkan sedekah” (al-Baqarah: 276), di samping juga ayat-ayat lain yang berisi kecaman keras terhadap praktik riba (al-Baqarah: 275, 278, dan 279). Oleh karena itu, harta yang disalurkan kepada mereka pada prinsipnya bukan dalam bentuk kredit, tetapi dalam bentuk hibah, dan pahalanya terserah kepada Allah. *Kedua*, terhadap orang yang hanya mampu menutup hutang pokoknya dan tidak mampu membayar bunga, maka diberikan pinjaman yang bebas bunga (*al-qard al-hasan*). Di sini berlaku ayat 279 al-Baqarah yang menyatakan bahwa hanya harta pokok yang boleh diminta. Kendati demikian, karena orang ini tergolong orang yang berhak menerima sedekah, maka akan lebih utama jika pihak kreditur mau membebaskan piutangnya. *Ketiga*, terhadap para pengusaha yang *nota bene* bukan berkategori penerima zakat, kredit yang diberikan dapat dipungut bunganya dengan ketentuan besarnya tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan. Batas atasnya adalah jumlah beban bunga yang harus dibayar sama dengan jumlah hutang pokoknya. Hal ini berdasarkan ayat: “Hai orang-orang mu’min jangan makan riba yang berlipat ganda” (Al ‘Imran: 130).¹⁸

Atas dasar pandangannya tentang riba dengan berbagai kondisi objektif yang melingkupinya sebagaimana disebutkan di atas, Syahrur mengajukan tiga prinsip dasar sistem bank Islam, yaitu: 1) Mereka yang berhak menerima zakat tidak diberikan kredit, melainkan diberi hibah (sedekah); 2) Dalam kondisi tertentu dibuka kemungkinan untuk memberikan kredit yang bebas bunga, yakni bagi mereka yang pantas diberi sedekah; 3) Dalam bank Islam tidak boleh ada kredit yang tempo pembayarannya tidak dibatasi hingga beban bunga yang harus dibayar lebih besar daripada hutang pokoknya. Jika hal ini terjadi juga, maka pihak debitur berhak menolak untuk membayar bunga yang melebihi batas tersebut.¹⁹

Demikianlah teori yang dikemukakan Syahrur tentang riba. Dapat disimpulkan bahwa menurutnya, bunga adalah riba, namun ia boleh dipungut asal memperhatikan kondisi objektif pihak debitur. Debitur dari kalangan anggota masyarakat yang termasuk dalam kategori *mustahiq zakat* dan sedekah, termasuk orang yang hanya mampu membayar hutang pokok, tidak boleh



dipungut riba, bahkan sebagian dari mereka hendaknya tidak diberi kredit, melainkan hibah. Selain dari kalangan mereka, riba boleh dipungut, tetapi tidak boleh melebihi batas atas yang telah ditentukan.

Dalam konteks etika bisnis Islam, pemikiran Syahrur tentang riba memiliki implikasi yang berbeda dari pandangan yang umum dikenal. Menurutnya, tidak setiap bisnis yang melibatkan riba (bunga) itu dilarang, dan karenanya dianggap tidak etis. Riba dalam perjanjian kredit yang dibebankan kepada kalangan pelaku bisnis dan orang-orang yang berekonomi kuat tidaklah melanggar etika ataupun hukum Islam sepanjang riba yang dipungut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Dengan demikian, bunga bank konvensional menurut pandangan ini tidak dilarang karena bunga yang dipungut umumnya tidak berlipat ganda. Selanjutnya, bisnis apapun yang melibatkan bank konvensional sebagai mitra kerja dianggap tidak melanggar etika bisnis Islam.

Akan tetapi, bunga yang dipungut dari orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ekonomi kuat ataupun pelaku bisnis sebagaimana yang disebutkan di atas dianggap sebagai perilaku bisnis yang tidak etis. Dalam menyalurkan dana, ataupun harta dalam bentuk yang lainnya, haruslah dilihat kondisi pihak-pihak yang akan diberi. Sebagian di antara mereka, menurut kondisi sosial dan ekonomi yang ada, mungkin pantas diberi kredit, tetapi bebas bunga, sebagian yang lain mungkin pantas diberi sedekah saja. Para ahli ekonomi dan kemasyarakatan bisa membantu menentukan kriteria yang kongkrit tentang golongan ekonomi yang bagaimana yang pantas dipungut bunga dari kredit yang diterimanya, yang pantas diberikan kredit tanpa bunga, dan yang seharusnya diberi hibah (sedekah), bukan kredit.

Dengan demikian tampaklah bahwa aturan hukum Islam, khususnya mengenai riba, bersifat dinamis dan elastis yang penerapannya dapat mempertimbangkan kondisi objektif para pihak yang terlibat dalam sebuah perikatan bisnis. Konsep riba “kontemporer” yang digagas oleh Syahrur hendaknya dilihat dalam konteks gerak dinamis tersebut, gerak ini ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu.

Penutup

1. Pada dasarnya kaum muslimin sepakat bahwa bisnis yang melibatkan praktik riba merupakan bisnis yang tidak sah (*illegal*) dan tidak etis. Perbedaan pendapat muncul justru berkenaan dengan makna riba (yang dilarang) itu sendiri.

2. Berbagai kalangan mengakui bahwa sejak semula persoalan riba merupakan masalah yang sangat pelik yang hingga kini imbasnya masih terasa dalam bentuk beragamnya pandangan yang muncul mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pengaruh riba dalam etika bisnis Islam, yang salah satunya muncul dalam bentuk bunga bank amat bergantung pada pandangan mana yang diikuti.



3. Konsep riba “kontemporer” yang diajukan Muhammad Syahrur, sebagai salah satu bentuk teori yang muncul dari sekian banyak teori tentang riba yang ada, pada dasarnya mengakui adanya riba yang dilarang dan riba yang tidak dilarang, menurut kondisi objektif pihak-pihak yang dibebani riba. Riba (bunga) menjadi terlarang manakala ia dipungut dari orang-orang fakir miskin dan golongan ekonomi lemah, yang menurut kondisi sosial ekonomi yang ada, tidak mampu membayar bunga, atau bahkan hutang pokoknya sekalipun. Sementara itu, terhadap orang-orang di luar itu, yang termasuk dalam kategori orang yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah, seperti para pengusaha dan orang-orang yang berekonomi kuat lainnya, riba dapat dipungut asal tidak melebihi batas atas yang telah ditentukan (Al ‘Imran: 130). Jadi, menurutnya, keterlibatan riba dalam bisnis tidak selalu bersifat tidak etis karena perlu dilihat dulu kondisi objektif para pihak yang terkait secara kasus per kasus dalam bingkai ketiga kondisi riba tersebut.

Endnotes

¹ Sebagian pengamat menyatakan adanya tiga pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, yakni norma perilaku (etika bisnis), zakat, dan bunga nol persen. Lihat, misalnya, Timur Kuran, “The Economic System in Contempo-rary Islamic Thought: Interpretation and Assessment”, dalam *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18 (1986), hal. 135-164.

² Syarat sah lainnya yaitu: tidak ada paksaan, tidak menimbulkan kerugian, tidak mengandung ketidakjelasan, dan tidak mengandung syarat *fasid*. Lihat misalnya Syamsul Anwar, “Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)”, laporan penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hal. 65-66.

³ Dalam hukum *muamalat*, menurut sifat dan macam hukumnya, *akad* (kontrak) dapat dibedakan menjadi dua, yakni akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah dibagi pula menjadi tiga yakni akad *lazim*, akad *nafiz*, dan akad *mawquf*; sedangkan akad yang tidak sah dibedakan menjadi dua yaitu akad *fasid* dan akad *batil*. Untuk uraian lebih lanjut baca *ibid.*, hal. 66-67; Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH-UII, 19930), hal. 73-74.

⁴ Mushtaq Ahmad, *Bussiness Ethics in Islam*, cet. 1 (Islamabad: The Internati-onal Institute of Islamic Thought, 1995), hal. 107. Dalam buku ini terdapat satu bab yang khusus membahas bentuk-bentuk perilaku bisnis yang tidak diperkenankan dan salah satunya adalah riba. Lihat *Ibid*, hal. 104-112.

⁵ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, cet. 3 (Bandung: C.V. Diponegoro, 1999), hal.172-173; ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1990), II: 221.

⁶ Secara lebih rinci, sebagian ahli membedakan riba atas riba yang terjadi dalam hutang piutang, yakni riba *nasi’ah*, dan riba yang terjadi dalam jual-beli, yang berupa riba *nasa’* dan riba *fadl*. Riba *nasa’* terjadi manakala jual-beli barter dilakukan tidak secara tunai, sedangkan riba *fadl* yakni jual-beli barter terhadap satu jenis komoditas tertentu dilakukan dengan tidak sama dan sebanding (kualitas dan kuantitasnya). Riba dalam hutang-piutang didasarkan terutama pada ayat-ayat Qur’an, sedangkan riba dalam jual-beli hanya dijumpai dalam hadis. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Buhuts fi al-Riba*, cet. 1 (Ttp.: Dar Buhus al-’Ilmiyyah, 1970), hal.78-79; Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami’ fi Usul al-Riba*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hal. 74; Jamal Abdul Aziz “Riba dalam Dunia Perdagangan (Menyoal Legitimasinya dalam Hukum Islam)”, *Mukad-dimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY*, No. 15 Tahun IX (2003), hal. 179-180.



⁷ Lihat perdebatan tentang bunga bank di jaman moderen dalam Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden; E.J. Brill, 1996), hal. 5, 7, 8, dan 41.

⁸ Di samping sebagai insinyur, Syahrur juga mendalami filsafat dan filologi (ilmu bahasa) sebagai hobi. Dengan ketiga disiplin ilmu yang berbeda tersebut ia mencoba “membaca ulang” Qur’an dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman kontemporer dan ternyata ia memperoleh banyak temuan yang menakjubkan. Bukunya yang setebal 800-an halaman ini banyak menawarkan pandangan baru terhadap isi kandungan Qur’an khususnya, dan ajaran Islam pada umumnya, termasuk tentang riba. Lihat Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah*, cet. 2 (Damaskus: Dar al-Ahali, 1990).

⁹ Mengenai ihwal teori batas ini baca Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an*, hal. 445-466; bandingkan pula Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul fiqh*, cet. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 247-250. Syahrur menjelaskan teori ini dengan bantuan model analisis matematika dari Isaac Newton yang berupa persamaan $Y = f(x)$. Penjelasan untuk persamaan ini menggunakan sistem kuadran yang memiliki sumbu X dan Y.

¹⁰ Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an*, hal. 453-462.

¹¹ *Ibid.*, hal. 463-466.

¹² *Ibid.*, hal. 464.

¹³ Berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 276.

¹⁴ Q.S. al-Rum: 39.

¹⁵ Q.S. Al ‘Imran: 130.

¹⁶ Q.S. al-Baqarah: 279.

¹⁷ Bagaimana peliknya persoalan riba ini tergambar dalam ungkapan (keluhan) Umar, “Ada tiga perkara yang sangat aku sukai andai saja Rasulullah Saw meninggalkan wasiat (yang berupa penjelasan) untuk kita, yakni masalah pewarisan kakek, *kalalah*, dan persoalan riba”. Lihat misalnya al-Misri, *al-Jami’*, hal. 18-19.

¹⁸ Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an*, hal. 469-470.

¹⁹ *Ibid.* Agaknya Syahrur tidak menganggap sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai prinsip dasar bank Islam sebagaimana diyakini oleh para ekonom muslim untuk pengganti sistem bunga. Karena ia menganggap sah bank Islam yang mendasarkan pada sistem bunga kendati dengan batasan tertentu.

Daftar Pustaka

Abu Zahrah, Muhammad. *Buhus fi al-Riba*. Ttp.: Dar Buhus al-‘Ilmiyyah, 1970.

Ahmad, Mushtaq. *Business Ethics in Islam*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

Anwar, Syamsul. “Teori Kausa Dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)”, Laporan Penelitian tidak diterbitkan. Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Aziz, Jamal Abdul. “Riba dalam Dunia Perdagangan (Menyoal Legitimasi-nya dalam Hukum Islam)”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY*, No. 15 Tahun. IX (2003), hal. 178-191.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan FH-UII, 1993.



- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Jaziri, 'Abd al-Rahman al-. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 jilid. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Kuran, Timur. "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment", dalam *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18 (1986).
- Misri, Rafiq Yunus al-. *Al-Jami' fi Usul al-Riba*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Syahrur, Dr. Ir. Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Ahali, 1990.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: C.V. Diponegoro, 1999.